

Penyuluhan Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Kekerasan Serta Pentingnya Hukum KDRT Di Desa Bumi Harapan Tanah Laut

Soffyan Angga Fahlani¹, Silvii², Raissa Nurwidiawati³, Zulfa Azkia⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

¹Penulis korespondensi: soffyan.fahlani@ulm.ac.id

Received: 25 April 2024 / Accepted: 30 Mei 2024

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a serious issue affecting various layers of society in Indonesia, including in Bumi Harapan Village, Bumi Makmur Subdistrict, Tanah Laut Regency. This research aims to raise awareness and enhance public understanding of the laws related to KDRT through educational activities. The topic selection is based on the high prevalence of KDRT in Indonesia and the limited understanding of the law among communities, especially in remote areas like Bumi Harapan Village, regarding the rights and legal protections for KDRT victims. The community engagement method involves direct socialization and education in the village, providing materials covering the definition of KDRT, its signs, its impacts on victims, and the procedures for reporting incidents and accessing legal assistance. The outcomes of these activities demonstrate that participants comprehend the importance of the law in protecting themselves from KDRT, particularly in safeguarding vulnerable children from physical, psychological, and emotional harm. Participants are also capable of identifying signs of violence perpetrators and understanding the significance of reporting KDRT incidents to authorities through available channels.

Keywords: Public Education; Law; Domestic Violence.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanda berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait KDRT melalui kegiatan penyuluhan. Pemilihan topik ini didasari oleh prevalensi KDRT yang masih tinggi di Indonesia, serta minimnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Desa Bumi Harapan, terhadap hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Metode pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan langsung di desa, dengan menyediakan materi yang mencakup definisi KDRT, tanda-tanda, dampaknya terhadap korban, dan cara melaporkan serta mengakses bantuan hukum. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan partisipan mampu memahami pentingnya hukum dalam melindungi diri dari KDRT, khususnya dalam konteks perlindungan anak-anak yang rentan terhadap dampak fisik, psikologis, dan emosional. Partisipan juga mampu mengidentifikasi tanda-tanda dari pelaku kekerasan, serta memahami pentingnya melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang melalui berbagai saluran yang tersedia.


Kata kunci: Penyuluhan; Hukum; KDRT.

1. PENDAHULUAN

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Sudarty Dkk : 2019)

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. (Yusnandi Dkk : 2023 : 40)

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) merilis laporan pada 12 Mei 2004, menyebutkan bahwa terdapat 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus melibatkan kekerasan suami terhadap istri. Para perempuan korban kekerasan tersebut mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis, dan ekonomi, termasuk juga kekerasan seksual atau kombinasi di antara mereka. Kasus-kasus ini sering berakhir dengan perceraian (30 kasus), tindakan pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Kekerasan ini baru dianggap serius sebagai tindak kejahatan dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus dan dampak yang luas termasuk korban jiwa. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan yang dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kejadian sebenarnya, terutama dalam kasus perkosaan. Bukan hanya dalam masyarakat yang terbuka, bahkan dalam lingkungan yang lebih tertutup seperti dalam lingkungan keluarga, banyak kasus perkosaan tidak terungkap. Hukum sering kali dianggap sebagai topik yang tabu di beberapa kalangan masyarakat. (Sriwidodo : 2021)



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat di desa Bumi Harapan

Warga desa, yang mayoritas adalah petani atau nelayan, sering kali kurang memahami pentingnya hukum sebagai aspek vital dalam kehidupan bermasyarakat maupun berumah tangga. Hal ini mendorong kami untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Meskipun desa ini dapat dianggap sebagai desa yang modern, namun akses terhadap informasi dan layanan hukum masih terbatas karena jaraknya yang jauh dari pusat kota.

2. METODE

Tim pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan Bina Desa kepada masyarakat Desa Bumi Harapan dengan melakukan penyuluhan hukum dengan metode social – legal yaitu pendekatan dan penyuluhan menggunakan disiplin ilmu hukum dan ilmu social lainnya terutama tentang terminologi tentang *domestic violence*, penggunaan ilmu hukum dan ilmu social sangat berguna dan relevan untuk mudah dicerna khususnya dalam penyajian penyampaian materi dan contoh kasus kepada ibu – ibu

sebagai target sasaran utama khususnya terhadap ibu rumah tangga. Penyuluhan hukum ini memberikan wawasan serta informasi kepada target sasaran, yaitu warga desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, dan diutamakan sebagai Ibu Rumah Tangga dan yang menghadiri kegiatan penyuluhan berjumlah 13 orang,

Proses penyuluhan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ;

1. pengembangan wawasan melalui informasi tentang perbuatan yang tergolong dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk – bentuk KDRT yang bisa dilakukan oleh suami dalam rumah tangga.
2. Pembangunan kesadaran para target tentang faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak – dampak korban KDRT terhadap kesehatan mental ataupun fisik
3. Peningkatan kewaspadaan himbauan untuk pencegahan KDRT dalam rumah tangga serta aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Dilanjtkan dengan pemberian contoh kasus serta sarana pengaduan jika terjadi KDRT melalui instansi Kepolisian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) serta Komnas Perempuan dan Kementerian Sosial

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Balai desa Bumi Harapan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi berupa presentasi materi, dan diskusi Tanya jawab, untuk hasil yang diinginkan para ibu – ibu warga desa Bumi Harapan paham dengan materi yang disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan berlangsung pada hari senin tanggal 6 mei 2024 pukul 09.00 wita hingga 11.00 wita dan kegiatan dirancang dengan penyampaian materi yang menarik perhatian peserta dengan cara yang baik dan menyenangkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024, yang bertempat di Balai Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan diawali dengan pembukaan berupa sambutan oleh Pembakal Desa serta dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tujuan agar penyuluhan ini dapat memberikan manfaat dan edukasi pengetahuan kepada para masyarakat di desa Bumi Harapan.

Sebanyak 13 peserta hadir mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan aktif berpartisipasi hingga selesai kegiatan, untuk kegiatan penyuluhan ini terbagi menjadi 2 sesi pelaksanaan selama kurang lebih 2 jam untuk sesi 1 ialah sesi penyampaian materi mengenai KDRT dan sesi 2 adalah Tanya jawab perihal mengenai seputar KDRT dan Pengaduan apabila menjadi korban KDRT

Kegiatan sesi 1 yaitu penyampaian materi tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh tim pelaksana selama 60 menit diikuti oleh 13 warga dengan antusias dan aktif serta mengajukan 3 pertanyaan penting tentang KDRT .



Gambar 2. Penyuluhan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan didapatkan partisipan mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik, partisipan juga mengerti akan pentingnya hukum setelah dilakukan penyuluhan, karena penyuluhan ini fokus pada pentingnya hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga diketahui juga bahwa partisipan dari penyuluhan ini lebih karena partisipan yang sudah memiliki keluarga karena partisipan dengan kriteria tersebutlah yang memerlukan nya

Pada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab yang diikuti oleh 13 peserta, penyuluh menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari KDRT terhadap anak, cara melaporkan aduan apabila ada warga yang menjadi korban KDRT di desa serta bagaimana cara mengenali seseorang yang akan melakukan KDRT



Gambar 3. Penyuluh menjawab pertanyaan warga tentang KDRT dan cara pengaduan

Dari hasil yang diuraikan diatas dikatakan partisipan mengerti dan memahami materi yang disampaikan terlihat dari sesi tanya jawab yang disambut hangat oleh partisipan dimana berupa beberapa pertanyaan yang diajukan :

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari KDRT terhadap anak?

“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak sangat serius. Anak-anak dalam keluarga yang mengalami kekerasan rentan terhadap berbagai bahaya, seperti penganiayaan langsung oleh ayah mereka yang juga menganiaya istri. Selain itu, anak perempuan dapat mengalami dampak negatif dari kekerasan yang dialami oleh ibu mereka, mungkin melampiaskan kemarahan dan frustrasi pada anak. Anak-anak juga berisiko cedera secara tidak sengaja ketika mencoba melindungi ibu mereka dari kekerasan. Dampak psikologisnya juga signifikan, di mana anak-anak sulit mengembangkan perasaan tenteram, ketenangan, dan kasih sayang. Mereka sering hidup dalam kebingungan, ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakjelasan tentang masa depan, tidak belajar bagaimana mencintai dengan tulus atau menyelesaikan konflik secara sehat. Lebih lanjut,

anak-anak yang terbiasa dengan kekerasan dalam rumah tangga cenderung memandang kekerasan sebagai cara yang wajar atau bahkan diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Anak laki-laki dapat tumbuh menjadi pria dewasa yang menganiaya istri dan anaknya sendiri, sedangkan anak perempuan mungkin menjadi dewasa yang terjebak kembali sebagai korban kekerasan atau mengembangkan kecenderungan agresif dalam menyelesaikan masalah.” (Nurfaizah : 2023)

2. Kemana harus melakukan pengaduan apabila terjadi KDRT?

“Untuk melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mencari perlindungan segera, tersedia beberapa layanan laporan yang dapat diakses:

1. Kepolisian terdekat, seperti Kepolisian Sektor (Polsek) Bumi Harapan atau Polres Tanah Bumbu.
2. Call Center Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dengan nomor telepon 129 atau melalui WhatsApp di 08111-129-129 (SAPA 129).
3. Komnas Perempuan, dapat dihubungi melalui telepon di +62-21-2902962 atau surel pengaduan@komnasperempuan.go.id.
4. Situs lapor.go.id, aplikasi SPAN LAPOR!, SMS ke 1708, atau melalui Twitter @lapor1708.

Setiap layanan ini menyediakan saluran yang dapat diandalkan untuk melaporkan kasus KDRT dan mendapatkan bantuan serta perlindungan yang diperlukan.” (Yusnandi Dkk : 2023 : 42)

3. Apakah ada tanda – tanda apabila seseorang tersebut akan melakukan KDRT?

“Sebenarnya, tidak mudah untuk mengenali pelaku kekerasan secara langsung, namun sebagian besar dari mereka memiliki karakteristik yang serupa. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pelaku sering kali ingin segera menjalin hubungan dengan korban.
- b. Pelaku terlihat sangat menarik dan mungkin terlihat "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan".
- c. Pelaku sering menginginkan agar korban menghentikan partisipasinya dalam aktivitas sosial dengan keluarga dan teman-teman.
- d. Pelaku cenderung sangat cemburu dan suka mengontrol.
- e. Pelaku sering kali tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, dan cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi.
- f. Pelaku sering mengkritik penampilan pasangannya dan menggunakan kata-kata yang merendahkan.
- g. Kata-kata dan tindakan pelaku sering kali tidak sejalan atau tidak konsisten.

Mengenali tanda-tanda ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kekerasan dalam suatu hubungan, meskipun perlu diingat bahwa tidak semua orang dengan karakteristik ini akan menjadi pelaku kekerasan.” (Website CNN : 2022)

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan dan menambah kesadaran warga desa bumi makmur terutama ibu – ibu rumah tangga yang berada di desa bumi makmur guna meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi bisa terjadi di rumah tangga tersebut, dikarenakan golongan perempuan dan anak adalah golongan yang rentan menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga ditambah belum banyak warga desa yang memahami bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan apabila menjadi korban kemana harus melakukan laporan atau aduan, karena berdasarkan observasi penyuluh di desa bumi makmur mayoritas adalah petani yang tidak memahami tentang hukum.

Dan diharapkan dengan adanya penyuluhan ini maka mampu meningkatkan kesadaran masyarakat di desa bumi makmur dalam mengatasi permasalahan KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyuluhan di Desa Bumi Harapan, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang baik kepada warga tentang pentingnya hukum dalam menanggulangi Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Partisipan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap dampak KDRT terhadap anak-anak, yang rentan terhadap berbagai bentuk bahaya fisik, psikologis, dan emosional. Mereka juga mampu mengidentifikasi tanda-tanda potensial dari pelaku kekerasan, seperti kontrol yang berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi tentang perlunya melaporkan KDRT kepada pihak berwenang, tetapi juga menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap layanan pengaduan yang tersedia. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat dalam memahami hukum sebagai alat perlindungan, tetapi juga memberikan langkah-langkah konkret untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga secara efektif dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kepada dekan Prof.Dr.Achmad Faisal S.H., M.H juga dosen pembimbing yang luar biasa sabar nya Soflyan Angga Fahlani S.H., M.H yang telah membantu dan membimbing dengan sabar, selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala desa bumi harapan Bapak Madi Benawa, serta rekan rekan kantor kepala desa yang sudah membantu dan tak lupa pula kepada masyarakat yang sudah mau menjadi partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Sudarty, E Dkk. 2019. Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. 3(2).
- Nurfaizah, E. 2023. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*. 19(1).
- Yusnandi, Y. Dkk. 2023. Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sungai Langka, GedongTataan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*. 4(1).

Buku:

- Sriwidodo, J.2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press. Hlm : 60-61

Sumber Internet

- CNN Indonesia. 2022. Potensi KDRT Bisa Dideteksi Dari Pacaran, Ini Ciri-Cirinya. Diakses Pada 25 Juni 2024 Dari Laman : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220930135435-284-854701/potensi-kdrt-bisa-dideteksi-sejak-pacaran-ini-ciri-cirinya>